

PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN **DOKUMENTASI SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI** JAKARTA PUSAT

	Nomor SOP	:	155/OT.05.00
	Tanggal Pembuatan		8 Maret 2023
Ì	Tanggal Revisi	:	
ĺ	Tanggal Efektif	:	8 Maret 2023
	Disahkan oleh		Sekretanis Mota Administrasi Jakarta Pusat, OBAL AKBARUDIN 197301/151998031003
	Nama/Judul SOP	•	Pendokumentasian

Dasar Hukum:

- 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komunikasi dan Informatika
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik
 Keputusan Gubernur Nomor 2347 Tahun 2016 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 7. Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas

Kualifikasi Pelaksana:

- 1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan informasi publik.
- 2. Memahami dan menguasai teknologi informasi.

Keterkaitan:

- 1. SOP Rapat
- 2. SOP Pendokumentasian

Peralatan/Perlengkapan:

- 1. Desk (meja) beserta kelengkapannya
- 2. Komputer beserta kelengapannya
- 3. Printer/Alat pencetak
- 4. Alat Tulis Kantor beserta kelengkapannya
- 5. Internet
- 6. Filling Cabinet
- 7. Surat Permohonan Informasi Publik
- 8. Dasar hukum pengecualian informasi publik

Peringatan:

SOP ini berpengaruh terhadap pelaksanaan SOP lainnya. Apabila SOP ini tidak berjalan dengan baik, maka kegiatan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi.

Pencatatan dan Pendataan:

1. Dokumen kegiatan

SOP Pendokumentasian

No	Uraian Prosedur	PPID Pelaksana	Petugas PPID	Pengelola Arsip Bagian	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Memerintahkan JP untuk mendokumentasikan berkas				1. Surat jawaban 3.Disposisi	10 menit	berkas	
2	Menghimpun berkas				berkas	15 menit	berkas	
3	Mengirim berkas permohonan informasi ke pengelola arsip				berkas permohonan informasi	15 menit	arsip	
4	Menerima berkas				arsip	10 menit	arsip	
5	Mencatat/menginput data pada Daftar Berkas (DB) dan Daftar Isi Berkas (DIB) Bagian				arsip	15 menit	DB dan DIB	
6	Mendokumentasikan arsip di folder arsip				DB dan DIB	15 menit	DB dan DIB	